



**Apa pun juga
yang kamu
perbuat,
perbuatlah
dengan segenap
hatimu seperti
untuk Tuhan
dan bukan
untuk manusia
-Kolose 3:23-**

BUKU PANDUAN ASRAMA MYC

**MISSION
YOUTH FOR
CHRIST
MH Thamrin
Boulevard 1100,
Klp. Dua, Kec.
Klp. Dua, Kota
Tangerang,
Banten 15811**

TAHUN AJARAN 2024 - 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
KATA SAMBUTAN.....	2
VISI MISI UPH	3
VISI MISI <i>MISSION YOUTH FOR CHRIST</i>	4
PERSONEL ASRAMA	5
GEDUNG DAN FASILITAS ASRAMA.....	6
TATA TERTIB ASRAMA.....	7
1. Barang yang Perlu Dibawa oleh Penghuni.....	7
2. Barang yang Dilarang Dibawa oleh Penghuni	7
3. Prosedur Kamar dan Lantai.....	8
4. Tata Cara Bersikap Antar Penghuni dalam Asrama	9
5. Jam Malam dan Waktu Berkunjung Tamu di Asrama.....	9
6. Prosedur Pengajuan Izin Menginap (ON).....	10
7. Prosedur Pengajuan Izin Keluar Area Lippo Village	10
8. Sakit.....	11
9. Biaya Asrama dan Deposit	11
10. Meninggalkan Asrama	12
PROGRAM ASRAMA	13
PELANGGARAN DAN DISIPLIN	14
1. Pelanggaran	14
2. Tindakan Disiplin.....	15
PENUTUP.....	16

KATA SAMBUTAN

Selamat datang dan bergabung dalam keluarga *Mission Youth for Christ*. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk dapat berkumpul, bertumbuh, dan berkomunitas bersama.

Setiap penghuni akan menerima buku panduan ini yang berisi informasi tentang visi dan misi, fasilitas, tata tertib, program, personel, peraturan, pelanggaran serta disiplin yang diberikan jika melanggar. Buku panduan ini yang akan menjadi panduan penghuni selama tinggal di asrama.

Selamat berkomunitas dan bertumbuh bersama.

Tuhan Yesus memberkati.

VISI MISI UPH

VISI

Menjadi Universitas yang berpusatkan pada Kristus, yang dibangun dan dikembangkan di atas dasar pengetahuan sejati, iman dalam Kristus, dan karakter ilahi, dengan tujuan menghasilkan pemimpin masa depan yang takut akan Tuhan, kompeten, dan profesional melalui pendidikan unggul, holistik dan transformasional.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan transformasional yang holistik yang berakar pada Alkitab dan kerangka teologi *Reformed*;
2. Berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang dipimpin oleh wawasan dunia Kristen yang alkitabiah;
3. Berpartisipasi secara *redemptive* dalam pengembangan individu dan masyarakat bagi kemuliaan Tuhan.

VISI MISI MISSION YOUTH FOR CHRIST

VISI

Pengetahuan yang benar

Iman kepada Kristus

Karakter Ilahi

MISI

Didasarkan pada kerinduan agar setiap penghuni dapat menghidupi Hukum Kasih Yang Terutama yang dinyatakan dalam Lukas 10:27 dan menerapkan Amanat Agung yang tertulis dalam Matius 28:19-20 tentang anugerah keselamatan melalui pemuridan, dan untuk mendorong kehidupan kepemimpinan dan pelayanan yang berpusat pada Kristus, bagi kemuliaan Allah.

PERSONEL ASRAMA

Dalam menjalankan fungsinya, MYC mengundang *Dorm Parents* dan *Resident Assistant* untuk mengembalikan dan melayani penghuni yang ada di asrama.

- *Dorm Parents (DP)*

Dorm Parents adalah pasangan suami istri yang bertanggung jawab atas penghuni di asrama. *Dorm Parents* berperan layaknya orang tua dan memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan membimbing komunitas di asrama. *Dorm Parents* juga bertanggung jawab menerjemahkan visi misi MYC dalam kehidupan sehari-hari penghuni di asrama. Dalam pelayanannya, *Dorm Parents* dibantu oleh *Resident Assistant*. Masa tugas *Dorm Parents* adalah selama satu tahun.

- *Resident Assistant (RA)*

Resident Assistant adalah seorang alumni atau mahasiswa yang membantu *Dorm Parents* bertanggung jawab mensupervisi penghuni. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menolong penghuni kamar bertumbuh dengan mengikuti setiap kegiatan dan mematuhi setiap peraturan dan prosedur asrama. *Resident Assistant* juga berperan sebagai penghubung antara *MYC Office*, *Dorm Parents*, dan penghuni. Masa tugas *Resident Assistant* adalah selama satu tahun.

Resident Assistant tinggal di lantai yang sama dengan penghuni. Mereka menguasai hal-hal teknis seperti peraturan dan prosedur asrama, pelaporan kerusakan fasilitas, prosedur menolong penghuni yang sakit, sehingga siap membantu penghuni mengatasi tantangan yang terjadi.

GEDUNG DAN FASILITAS ASRAMA

Asrama MYC terletak di kampus utama Universitas Pelita Harapan dan menempati Gedung C UPH lantai 3 hingga 5.

Fasilitas yang terdapat di dalam asrama MYC adalah sebagai berikut:

1. Kamar tidur berisi 2 tempat tidur, meja dan kursi belajar, lemari pakaian dan AC.
2. Kamar mandi *connecting*, sehingga penggunaan toilet dan wastafel digunakan bersama dua kamar.
3. Lounge yang dilengkapi dengan sofa.
4. Ruang belajar bersama.
5. Ruang cuci yang dilengkapi mesin cuci dan mesin pengering berbayar, serta meja setrika dan setrika.
6. Dapur yang dilengkapi dengan meja makan, wastafel untuk mencuci piring, kompor, lemari penyimpanan alat masak, lemari es, dispenser, AC dan *microwave*.
7. Kotak P3K dengan obat-obatan umum.
8. Papan pengumuman.
9. Wifi dan CCTV.
10. Pintu keluar masuk utama dan darurat.

TATA TERTIB ASRAMA

Berikut tata tertib yang harus dipatuhi oleh setiap penghuni agar dapat tercipta kehidupan berkomunitas yang harmonis.

1. Barang yang Perlu Dibawa oleh Penghuni

Berikut barang – barang yang perlu dibawa oleh penghuni:

1. Pakaian secukupnya.
2. Perlengkapan mandi dan sikat gigi.
3. Sepatu (formal dan olahraga), sandal, dan kaos kaki.
4. Dua set sprei ukuran 90cm x 200cm x 30cm.
5. Bantal, sarung bantal dan selimut.
6. Keranjang atau ember untuk pakaian kotor, serta peralatan untuk mencuci pakaian.
7. Gantungan baju.
8. Piring, mangkok, dan peralatan makan.
9. Jam alarm.
10. Payung.
11. Obat-obatan pribadi.
12. Lampu meja (jika diperlukan).

2. Barang yang Dilarang Dibawa oleh Penghuni

Berikut barang - barang yang tidak diperbolehkan dibawa ke asrama:

1. Televisi / Komputer PC / *Screen Monitor* / Perangkat *game online* seperti *Playstation* dan sejenisnya.
2. *AC Portable*.
3. Lemari / Rak.
4. *Oven / Microwave* / Alat masak elektrik.
5. Barang yang mudah terbakar, seperti: kompor, kembang api, korek api, dan lain-lain.
6. Rokok (batang dan elektrik), alkohol, dan obat-obat terlarang.
7. Segala bentuk pornografi.
8. Segala bentuk jimat.

9. Senjata api / senjata tajam.
10. Peralatan dengan ukuran besar seperti alat kebugaran, *keyboard*, *vacuum cleaner* dan lain-lain.
11. Hewan peliharaan, kecuali ikan di akuarium.

3. Prosedur Kamar dan Lantai

1. Kamar tidur dan kamar mandi harus dibersihkan setiap satu atau dua hari sekali.
2. Tempat tidur harus dibersihkan dan dirapikan setiap hari. Setiap dua minggu sekali, sprei dan selimut harus dicuci untuk mencegah bau yang tidak sedap.
3. Meja harus dibersihkan dan dirapikan setiap hari.
4. Lemari pakaian harus selalu dalam keadaan rapi setiap hari. Dilarang menyimpan makanan atau sepatu/sandal di lemari pakaian. Lemari sebaiknya selalu dalam keadaan terkunci. Kunci lemari harus disimpan sendiri dan tidak boleh dipercayakan kepada orang lain.
5. Sepatu dan sandal harus disimpan dengan rapi di rak sepatu.
6. Semua lampu, kipas angin dan peralatan elektronik, harus dimatikan dan dicabut saat tidak digunakan atau saat meninggalkan kamar.
7. Semua keran air harus dimatikan dengan benar saat meninggalkan kamar mandi.
8. Roll kabel yang digunakan harus memenuhi syarat SNI yang ditetapkan oleh MYC.
9. Tidak diperkenankan memasang tirai atau penutup *bed*
10. *Smartcard* harus selalu dibawa oleh pemilik kartu.
11. Jam tenang dimulai Pukul 22.00 - Pukul 05.00. Penghuni perlu menjaga ketenangan asrama, baik di lantai maupun di kamar. Mohon didiskusikan antar penghuni mengenai penggunaan lampu pada jam tenang.
12. Apabila penghuni masih ingin belajar atau melakukan aktivitas di atas jam tenang, penghuni harus menggunakan lampu meja.
13. Apabila penghuni ingin mendengarkan musik, gunakan *headset/earphone* sehingga tidak mengganggu penghuni lain.
14. Penghuni diharuskan menggunakan pakaian di dalam kamar dan pada saat ke dan/atau keluar kamar mandi
15. Penghuni harus meninggalkan kamar mandi dan toilet dalam kondisi bersih dan siap digunakan penghuni lain.

16. Penghuni diharuskan berpakaian sopan, rapi dan tidak minim (seperti *crop top*, *hot pants*, *hot skirt*, *tank top*).
17. Penghuni pria dilarang berada dan berkunjung ke lantai wanita, demikian sebaliknya
18. Penghuni tidak diperbolehkan menduplikat kunci.
19. Pimpinan MYC berhak melakukan inspeksi dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya, meliputi inspeksi kamar, lemari baju, meja, laci, tas/koper, handphone, laptop dan sejenisnya, serta barang lain-lain yang dianggap perlu.
20. Pengaturan kamar dapat berubah setiap tahunnya dan merupakan wewenang MYC

4. Tata Cara Bersikap Antar Penghuni dalam Asrama

1. Bertegur sapa dan menunjukkan keramahan pada saat bertemu penghuni lainnya. Memanggil nama atau dengan sebutan “kak / ko / ci”, mengucapkan “selamat pagi/siang/sore/malam”, “terima kasih”, “tolong”, “maaf”, dan kata-kata sapaan lainnya.
2. Menunjukkan sikap respek kepada semua penghuni, tidak menggunakan kata-kata yang merendahkan dan tidak pantas dalam berkomunikasi.
3. Tidak menunjukkan kata-kata dan perilaku yang diskriminatif terhadap sesama penghuni, yang berhubungan dengan suku, jenis kelamin, kepercayaan, kebangsaan, dan orientasi seksual.
4. Tidak meminjam barang orang lain tanpa seizin pemiliknya
5. Tidak memberitahukan hal-hal privasi seperti PIN ATM, Nomor Kartu Kredit, dan lain-lain kepada penghuni lainnya.
6. Menyampaikan kepada *Resident Assistant* atau *Dorm Parents* apabila menemukan perilaku yang tidak sesuai tata cara bersikap atau tidak sejalan dengan etika Kristen.

5. Jam Malam dan Waktu Berkunjung Tamu di Asrama

a. Jam Malam

Jam malam berlaku bagi seluruh penghuni tanpa pengecualian:

- i. Hari Minggu sampai Kamis : Pukul 23.00
- ii. Hari Jumat, Sabtu atau besoknya hari libur nasional : Pukul 24.00

Penghuni diharuskan sudah berada di lantainya masing-masing pada saat jam malam. Penghuni yang terlambat jam malam wajib mengisi formulir di petugas keamanan. Petugas Keamanan akan melaporkannya ke *Dorm Parents*.

b. Jam Berkunjung Tamu

Penghuni boleh menerima tamu dari luar dengan memperhatikan hal – hal berikut:

1. Waktu kunjungan diperbolehkan setiap hari sampai maksimal pukul 21.00.
2. Hanya diperkenankan bertemu di area MYC Lounge atau Food Junction (FJ).
3. Tamu dilarang berkunjung ke lantai dan masuk ke kamar penghuni.
4. Penghuni harus bertanggung jawab terhadap tamunya, dan memastikan bahwa tamunya menghormati peraturan asrama yang berlaku, serta bersikap ramah dan sopan kepada penghuni lainnya.
5. Jika ada kerusakan, kehilangan, atau kekerasan yang disebabkan oleh tamu, penghuni yang bersangkutan harus bertanggung jawab.

6. Prosedur Pengajuan Izin Menginap (ON)

Berikut adalah prosedur pengajuan izin menginap di luar asrama (*Overnight*):

1. Penghuni diberikan kesempatan menginap di luar asrama (ON) terutama di akhir pekan (Jumat sampai Minggu). Penghuni harus menginformasikan dan mengisi Formulir *Overnight* selambatnya 3 (tiga) hari sebelum menginap, serta mendapat persetujuan *Dorm Parents* dan *Resident Assistant*.
2. Pada saat liburan Natal dan liburan pergantian tahun ajaran, penghuni wajib meninggalkan asrama.

7. Prosedur Pengajuan Izin Keluar Area Lippo Village

Penghuni harus mengajukan izin tertulis (mengisi Formulir Exit Lippo) paling lambat 1 (satu) hari atau 24 jam sebelumnya kepada *Resident Assistant* dan mendapatkan persetujuan dari *Dorm Parents*. Area yang berbatasan dengan Lippo Village walaupun dekat, harus tetap mendapatkan persetujuan *Dorm Parents* untuk izin keluarnya.

8. Sakit

Penghuni yang sakit harus segera memberitahukan kepada *Resident Assistant*. *Resident Assistant* akan berkoordinasi dengan *Dorm Parents* untuk memberikan masukan mengenai penanganan kesehatan penghuni. Penghuni dapat disarankan ke UPH Klinik agar mendapatkan pertolongan awal. Pada kasus tertentu yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, *Resident Assistant* atau *Dorm Parents* akan berkonsultasi dengan orangtua, untuk mendapatkan pemeriksaan atau perawatan di Rumah Sakit terdekat.

Penghuni yang mempunyai penyakit menular dapat mengajukan ijin bermalam di rumah atau menempati kamar isolasi yang disediakan asrama. Penghuni dapat keluar dari kamar isolasi setelah mendapatkan persetujuan dokter dan *Dorm Parents*.

9. Biaya Asrama dan Deposit

- Penghuni wajib melakukan pembayaran asrama dan deposit sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan oleh pihak manajemen.
- Pembayaran asrama tidak dapat dikembalikan, dibatalkan atau dialihkan dalam bentuk lain maupun kepada mahasiswa lain atau saudara kandung dengan alasan apapun.
- Deposit akan digunakan untuk mengganti biaya kerugian atas kerusakan fasilitas yang disebabkan oleh penghuni, baik sengaja maupun tidak sengaja
- Apabila besar biaya kerugian melebihi besar biaya deposit, maka selisihnya tetap menjadi tanggung jawab pihak penghuni.
- Biaya asrama dan deposit tidak dapat dikembalikan apabila penghuni di dikeluarkan dari asrama karena melakukan pelanggaran.
- Deposit dapat diajukan pengembalian apabila penghuni tidak melanjutkan masa tinggal di asrama.
- Biaya asrama dan deposit dapat berubah-ubah setiap tahunnya mengikuti kebijakan manajemen.

10. Meninggalkan Asrama

Penghuni yang telah menyelesaikan masa pendidikan atau dikeluarkan baik secara akademik maupun non akademik wajib meninggalkan asrama. Prosedur meninggalkan asrama adalah sebagai berikut:

- Penghuni diwajibkan mengisi *MYC Clearance Form*, dan diserahkan ke *MYC Office* setelah ditandatangani oleh pihak yang berkaitan.
- Membayar denda jika ada, seperti denda merusakkan atau menghilangkan properti asrama. Biaya kerusakan atau kehilangan peralatan akan dibebankan kepada penghuni, sesuai peraturan yang ditetapkan bagian keuangan Universitas Pelita Harapan.
- Penghuni dapat meninggalkan asrama setelah mendapatkan konfirmasi dari MYC dan Fakultas (jika perlukan).

PROGRAM ASRAMA

MYC menyediakan beberapa program agar penghuni dapat bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa dan holistik, baik secara spiritual, emosional, *physical*, *intellectual*, dan sosial. Program tersebut terbagi menjadi program wajib dan optional.

Program tersebut adalah:

No	Kegiatan	Sifat	Hari	Waktu
1.	Welcoming Residents, Christmas Gathering, New Year Celebration, Easter Service, Farewell Party	Wajib	Ditentukan berdasarkan kalender tahunan akademik UPH. Waktu kegiatan akan disosialisasikan di awal masuk asrama	
2.	<i>Monthly Meeting</i> dengan RAs	Wajib	Ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan <i>Resident Assistant</i> masing-masing (sebulan sekali)	
3.	<i>Monthly Event</i> (ME)	Optional	Ditentukan berdasarkan kesepakatan <i>Dorm Parents</i> dan <i>Resident Assistant</i>	
4.	<i>Christ Chapel Karawaci / Karawaci Presbyterian Church</i>	Optional	Minggu	Pukul 07.30 / 09.15 Pukul 10.00

PELANGGARAN DAN DISIPLIN

Demi terciptanya lingkungan yang aman, tertib dan disiplin di asrama, terdapat beberapa tindakan disiplin yang akan diterapkan jika penghuni melanggar hal hal yang tidak seharusnya.

1. Pelanggaran

Bentuk pelanggaran di asrama dapat dikategorikan pelanggaran ringan, sedang, dan berat.

A. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran ini mencakup setiap perbuatan yang dilakukan baik secara sendiri maupun bersama-sama yang mengakibatkan kerusakan ringan pada fasilitas asrama, pelanggaran ringan terhadap prosedur dan tata tertib asrama.

Penghuni yang melanggar akan dikenakan sanksi ganti rugi, dan/atau surat teguran, dan/atau surat peringatan pertama, beserta pembinaan dari *Dorm Parent*.

B. Pelanggaran Sedang

Pelanggaran ini mencakup setiap perbuatan yang dilakukan baik sendiri maupun bersama-sama yang mengakibatkan kerusakan berat terhadap fasilitas asrama, tindakan yang membahayakan keselamatan diri sendiri, perbuatan yang merugikan orang lain secara materi, mangkir dari kegiatan/program wajib asrama, dan pelanggaran serius terhadap tata tertib dan prosedur asrama.

Penghuni yang melanggar akan dikenakan sanksi ganti rugi, dan/atau surat peringatan kedua, beserta pembinaan dari *Dorm Parent* dan pimpinan MYC.

C. Pelanggaran Berat

Pelanggaran ini mencakup setiap perbuatan yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama yang termasuk kategori OSCAR (Obat-obatan terlarang, perilaku Sex yang tidak wajar/tindakan asusila, MenCuri, membawa dan mengonsumsi Alkohol dan Rokok), membahayakan diri sendiri dan orang lain, ataupun melakukan perbuatan melawan hukum baik pidana dan/atau perdata.

Penghuni yang melanggar akan dikenakan sanksi surat peringatan ketiga (keras) beserta pembinaan dari *Dorm Parent* dan pimpinan MYC, dan/atau dikeluarkan dari asrama.

2. Tindakan Disiplin

Penghuni yang tinggal di asrama harus mematuhi setiap peraturan yang berlaku. Setiap pelanggaran yang dilakukan akan mendapatkan disiplin dari Pimpinan MYC. Pengulangan atas pelanggaran yang sama akan mendapatkan sanksi yang lebih berat. Pelanggaran yang dilakukan serta pengulangannya akan mendapatkan pendisiplinan sebagai berikut:

- a. Surat Teguran
- b. Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga (Surat Peringatan Keras).
- c. Surat Penghentian

Setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Penghuni Asrama akan mendapatkan pembinaan/pengembalaan dari Dorm Parent dan atau Pimpinan MYC.

Dalam situasi dan kondisi tertentu, Pimpinan MYC memiliki otoritas untuk menentukan dan memberlakukan jenis-jenis tindakan disiplin sesuai dengan pertimbangan tertentu dan tingkat urgensi dari suatu pelanggaran.

PENUTUP

Bilamana peraturan dan prosedur tambahan atau revisi dianggap perlu untuk ditambahkan pada Buku Panduan Asrama MYC ini, Manajemen MYC berhak untuk melakukan penambahan dan perubahan sebagaimana diperlukan dan akan menginformasikannya kepada penghuni asrama.

Kiranya buku panduan ini dapat berguna bagi setiap penghuni asrama MYC untuk dapat menjalani pendidikannya selama di Universitas Pelita Harapan.

Agustus 2024,

Manajemen MYC

“Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.”

Kolose 3 : 23



Mission Youth For Christ